



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail :  
[disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI  
NOMOR : 421.9/Kep. 035 /DISDIK

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK KARTIKA VIII-42

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTIKA VIII-42 Nomor : 08/TK.KTK.VIII-42/III/2023 Tanggal 02 Maret 2023 yang diajukan oleh Siti Aminah, S.Pd.AUD;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 14 Maret 2023 tentang persyaratan TK Kartika VIII-42 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha : 9120414053502 nama Perusahaan Yayasan Kartika Jaya;
  4. Surat Keterangan Domisili TK Kartika VIII-42 dari Kelurahan Setiamanah Nomor : 517/0004/Ekbang/2023 tanggal 28 Februari 2023 diberikan kepada Siti Aminah;
  5. Akta Pengukuhan Cabang Yayasan, Yayasan Kartika Jaya Cabang X Kodiklat No. 38 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Trimedi, SH. sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 

Ketua : Ny. Wanti Mirzanti Budiman  
 Wakil Ketua : Ny. Nursanti Hariningsih  
 Sekretaris : Ny.Hj.Noor Aida  
 Bendahara : Ny.Ratna Maryam
  6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0007969 tanggal 21 Desember 2017 mengenai perubahan pengurus,Yayasan Kartika Jaya yang ditandatangani oleh Dr. Freddy harris,SH.,LLm.,ACCS kepada penerima perubahan data Yayasan Kartika Jaya Trimedi, SH;
  7. Surat Keputusan Yayasan Kartika Jaya Koordinator XIX Pussenarhanud Cabang VIII Mabes AD Nomor : Skep/7/YKJ/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Perubahan Nama Sekolah TK Kartika VIII-42 dan sebagai Kepala TK Siti Aminah,S.Pd.AUD;
  8. Sertifikat Hak Pakai dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 00005 tanggal 10 Februari 1999 NIB.10.12.41.04.01613 letak tanah di Kelurahan Setiamanah dengan Nama Pemegang Hak Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq.Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi;
  9. Surat Keterangan Nomor : SKET/35/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 a.n Kepala Zidam III/Siliwangi selaku Pembantu Pengguna barang Milik Negara Wilayah


Tingkat Satker (PPBMNWTS) Arifin Bertindak untuk dan atas nama TNI AD Cq.Kodam III/Slw, menerangkan tentang tanah dan bangunan yang digunakan Sekolah taman kanak-Kanak adalah aset Pemerintah RI Cq. TNI AD Kodam III/Slw;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kartika X-14 Nomor : 421.9/Kep.0087/Disdik tanggal 19 Mei 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KARTIKA VIII-42.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : TK KARTIKA VIII-42  
 Alamat : Jl. Sriwijaya 1 RT 04 RW 17 Kel. Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi  
 NPSN : 20256883  
 Nomor Telepon : 022-6652512  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : SITI AMINAH, S.Pd.AUD
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 14 Maret 2023  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

  
 NARJONO, S.Pd.,M.M  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700710 199201 1 001